



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1 / 14 / DPRD

TENTANG

PENETAPAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1364-Keu/2010, tanggal 11 Oktober 2010 ;
 - b. bahwa hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian oleh Bupati Cianjur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penetapan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4721) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1364-Keu/2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, tanggal 11 Oktober 2010.
 2. Hasil Pembahasan Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 14 Oktober 2010.
 3. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 15 Oktober 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

- :** Menyempurnakan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

KEDUA

- :** Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat.

KETIGA

- :** Hasil pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

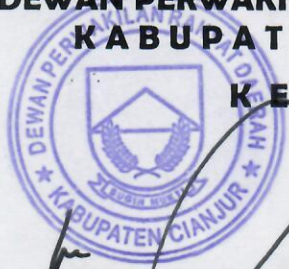
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 15 Oktober 2010

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

K E T U A,



H. GATOT SUBROTO, S.H., M.H.

WAKIL KETUA,

Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si

WAKIL KETUA,

SAEP LUKMAN, S.Ag.

WAKIL KETUA,

K. H. CHUMAEDI DIMYATI, S.H

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 172.4.1 / 14 / DPRD
TENTANG : PENETAPAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIANJUR
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

HASIL EVALUASI		TINDAK LANJUT		KETERANGAN																																																
1. Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 dianggarkan sebesar Rp. 1.460.989.551.582,09 mengalami kenaikan sebesar Rp. 44.529.353.004,07 atau naik 3,14 % dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2010, terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp. 115.899.970.453,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.514.203.866,00 atau sebesar 6,93 %. b. Dana Perimbangan, dianggarkan sebesar Rp. 1.087.289.173.455,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.044.723.548,00 atau 0,28 %. c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah, dianggarkan sebesar Rp. 257.800.407.684,07 mengalami kenaikan sebesar Rp. 33.970.425.590,07 atau sebesar 15,18 %. Supaya benar-benar didasarkan pada potensi ril sumber-sumber pendapatan daerah dengan memperhatikan realisasi pada Tahun Anggaran 2009 serta melakukan antisipasi tidak tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Di samping itu, dalam menyusun APBD, penganggaran belanja harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah anggaran yang cukup, sehingga penentuan target pendapatan daerah yang terukur dan realistik akan sangat berpengaruh kepada rencana pelaksanaan program-program pembangunan prioritas yang dapat dibiayai melalui APBD.		Dalam rangka meningkatkan PAD diupayakan dengan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi Potensi PAD																																																		
2. Bagi hasil dari over target Tahun Anggaran 2009 untuk Kabupaten Cianjur dengan rincian, sebagai berikut : <table><tr><td>a. PKB</td><td>Rp.</td><td>411.918.444,38</td></tr><tr><td>b. BBKB</td><td>Rp.</td><td>166.858.496,01</td></tr><tr><td>c. BBNKB</td><td>Rp.</td><td>1.230.844.519,50</td></tr><tr><td>d. APER</td><td>Rp.</td><td>(39.958.719,50)</td></tr><tr><td>e. ABT</td><td>Rp.</td><td>67.587.770,43</td></tr><tr><td>f. TPI</td><td>Rp.</td><td>2.136.250,00</td></tr><tr><td>g. METROLOGI</td><td>Rp.</td><td>7.470.085,00</td></tr><tr><td></td><td>Rp.</td><td>1.846.856.845,82</td></tr></table> Supaya dianggarkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2010		a. PKB	Rp.	411.918.444,38	b. BBKB	Rp.	166.858.496,01	c. BBNKB	Rp.	1.230.844.519,50	d. APER	Rp.	(39.958.719,50)	e. ABT	Rp.	67.587.770,43	f. TPI	Rp.	2.136.250,00	g. METROLOGI	Rp.	7.470.085,00		Rp.	1.846.856.845,82	Disesuaikan <table><tr><td>a. PKB</td><td>Rp.</td><td>411.918.444,38</td></tr><tr><td>b. BBKB</td><td>Rp.</td><td>166.858.496,01</td></tr><tr><td>c. BBNKB</td><td>Rp.</td><td>1.230.844.519,50</td></tr><tr><td>d. APER</td><td>Rp.</td><td>(39.958.719,50)</td></tr><tr><td>e. ABT</td><td>Rp.</td><td>67.587.770,43</td></tr><tr><td>f. TPI</td><td>Rp.</td><td>2.136.250,00</td></tr><tr><td>g. METROLOGI</td><td>Rp.</td><td>7.470.085,00</td></tr><tr><td></td><td>Rp.</td><td>1.846.856.845,82</td></tr></table> Sudah disesuaikan		a. PKB	Rp.	411.918.444,38	b. BBKB	Rp.	166.858.496,01	c. BBNKB	Rp.	1.230.844.519,50	d. APER	Rp.	(39.958.719,50)	e. ABT	Rp.	67.587.770,43	f. TPI	Rp.	2.136.250,00	g. METROLOGI	Rp.	7.470.085,00		Rp.	1.846.856.845,82	
a. PKB	Rp.	411.918.444,38																																																		
b. BBKB	Rp.	166.858.496,01																																																		
c. BBNKB	Rp.	1.230.844.519,50																																																		
d. APER	Rp.	(39.958.719,50)																																																		
e. ABT	Rp.	67.587.770,43																																																		
f. TPI	Rp.	2.136.250,00																																																		
g. METROLOGI	Rp.	7.470.085,00																																																		
	Rp.	1.846.856.845,82																																																		
a. PKB	Rp.	411.918.444,38																																																		
b. BBKB	Rp.	166.858.496,01																																																		
c. BBNKB	Rp.	1.230.844.519,50																																																		
d. APER	Rp.	(39.958.719,50)																																																		
e. ABT	Rp.	67.587.770,43																																																		
f. TPI	Rp.	2.136.250,00																																																		
g. METROLOGI	Rp.	7.470.085,00																																																		
	Rp.	1.846.856.845,82																																																		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
3	Ditegaskan kembali bahwa sebagaimana ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010 pada angka III point 14, bagi daerah yang melaksanakan program dan kegiatan DAK dan bantuan keuangan dari provinsi untuk Kabupaten/Kota yang dananya diterima setelah APBD ditetapkan, maka sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah tentang APBD, Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan persetujuan pimpinan DPRD. Dalam hal program dan kegiatan dimaksud terjadi setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Pemerintah Daerah menyampalkannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berkenaan dengan hal tersebut, dalam menganggarkan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat yang dananya diterima setelah Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 ditetapkan, supaya berpedoman pada ketentuan termaksud. Disamping itu, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan DAK serta program dan kegiatan yang dananya bersumber dari bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat, supaya berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur yang mengatur tentang program dan kegiatan berkenaan.	Disesuaikan dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku	
II	BELANJA DAERAH 1. Rencana Belanja Daerah Kabupaten Cianjur pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 dianggarkan sejumlah Rp.1.542.217.006.450,09 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.51.267.156.595,07 atau 3,44% dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2010 dengan porsi alokasi yaitu : a. Belanja Tidak Langsung menjadi sebesar Rp.1.000.707.924.778,09 atau mengalami penurunan sebesar Rp.50.301.888.829,93 atau 4,79%; b. Belanja Langsung menjadi sebesar Rp.541.509.081.672,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.101.569.045.425,00 atau 23,09% terdiri dari : 1) Belanja Pegawai menjadi sebesar Rp.29.011.823.700,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.820.306.500,00 atau 2,75%; 2) Belanja Barang dan Jasa menjadi sebesar Rp.219.392.743.302,00 atau mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.13.882.009.355,00 atau 6,75%; 3) Belanja Modal menjadi sebesar Rp. 293.104.514.670,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 88.507.342.570,00 atau 43,26%. namapak bahwa porsi alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar 64,89% sedangkan Belanja Langsung sebesar 35,11% dari total anggaran belanja.	Menjadi Perhatian pada Penganggaran APBD berikutnya	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur diharapkan terus mengupayakan penganggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung secara proporsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010. Adapun struktur anggaran Belanja Langsung dipandang sudah sesuai dengan porsi alokasi, yaitu Belanja Modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa.	2. Sesuai ketentuan Pasal 123A Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran yang ditampung dalam pos PPKD yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) yaitu : 1) Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah ; 2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga 3) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Sehubungan telah diberlakukannya SOTK baru di Kabupaten Cianjur dan penyediaan kredit anggarannya telah ditampung dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010, maka penganggaran belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga agar tidak dianggarkan pada pos Sekretariat Daerah karena telah dianggarkan pada pos Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.	Sudah disesuaikan	
3.	Penyediaan anggaran untuk bantuan kepada Partai Politik sebesar Rp.877.500.000,00 yang dianggarkan dalam belanja Bantuan Sosial pada Pos Sekretariat Daerah dan juga dianggarkan sama pada pos Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yaitu bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dianggarkan dalam jenis belanja Bantuan Keuangan dengan objek belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Untuk itu, penganggaran Belanja Bantuan kepada Partai Politik yang dianggarkan dalam Bantuan Sosial, agar memperhatikan ketentuan tersebut serta hanya dianggarkan pada pos Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	Sudah disesuaikan	

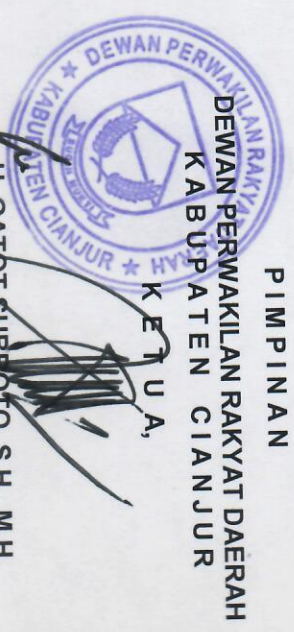
HASIL EVALUASI		TINDAK LANJUT	KETERANGAN
NO			
	4. Berkenaan dengan biaya pemungutan pajak daerah sebesar Rp.1.250.929.719,45 yang dianggarkan pada pos Dinas Perpajakan Daerah, supaya ditinjau kembali untuk menghindari penganggaran melebihi ketentuan. Apabila terdapat anggaran biaya pemungutan pajak daerah dari over target yang belum dibayarkan tahun sebelumnya, sepanjang tidak bententangan dengan Peraturan Perundang-undangan, agar diformulasikan ke dalam kode rekening berkenaan. Disamping itu pula, untuk menghindari penggunaan anggaran di luar peraturan perundang-undangan, penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Daerah supaya memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Sudah disesuaikan	
	5. Hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan Evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang APBD Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut: a. Anggaran Perjalanan Dinas pada Pos Sekretariat DPRD, yang semula dianggarkan sebesar Rp.5.860.720.000,00 menjadi sebesar Rp.5.479.545.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp.381.175.000,00 sehingga prosentase belanja perjalanan dinas adalah 44,95% dari total belanja langsung pada pos Sekretariat DPRD dianggap masih cukup tinggi. Untuk itu, penganggaran perjalanan dinas supaya mempertimbangkan azas rasionalitas, proporsional, kewajaran serta kepatutan sehingga APBD lebih mencerminkan kepentingan umum dengan memprioritaskan pada urusan wajib daerah b. Masih terdapat kegiatan yang hanya mengangarkan honorarium panitia pelaksana kegiatan seperti pada kegiatan 1.01.1.01.03.20.13 Penyediaan Bantuan Penyelenggaraan Sekolah pada pos SPP-SPMA yang merupakan kegiatan baru dalam Perubahan APBD, supaya memperhatikan kembali prinsip anggaran yang berbasis kinerja dengan output yang jelas dan terukur sesuai input yang direncanakan. c. Penganggaran belanja modal yang dipandang tidak relevan atau tidak berkaitan langsung dengan kegiatan supaya memperhatikan kembali rekomendasi Gubernur pada Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang APBD Tahun Anggaran 2010.	Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	8. Bertekanan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada awal tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Cianjur diharapkan menyediakan dana sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan termasuk, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penyediaan anggaran termasuk diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan dalam tahapan-tahapan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah mulai dari pra pelaksanaan, saat pelaksanaan serta pasca pelaksanaan, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sudah diakomodir pada Perubahan APBD TA 2010	
	7. Penganggaran program, kegiatan maupun kode rekening belanja yang belum sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan yang menjadi prioritas di Kabupaten Cianjur, baik pada kelompok Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung, supaya diformulasikan kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	Disesuaikan	
III	PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) yang semula dianggarkan sebesar Rp.102.919.032.979,00 menjadi sebesar Rp.105.773.954.868,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.854.921.889,00 atau 2,77%, penganggaran dan penggunaannya agar disesuaikan dengan anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009.	Sudah disesuaikan dengan penggunaannya	
IV	LAIN-LAIN 1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengimplementasikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD yang berisi arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan didanai oleh APBD daerah harus mengacu pada rencana kerja pembangunan yang termaktub dalam RKPD tahun terkait.	Diperhatikan	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
Hal ini sesuai yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 16 Ayat (2) yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah berpedoman kepada RKPd dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat terjamin keterkaitan dan konsistensinya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.			
2. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Untuk itu, penyusunan anggaran selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi prioritas daerah, supaya lebih memperhatikan hal-hal sebagaimana termaksud.	Mengjadi Perhatian pada Penganggaran APBD berikutnya		
3. Dalam rangka dukungan terhadap percepatan peningkatan IPM, diharapkan ada kesinambungan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten, seperti pada belanja bidang kesehatan diselenggarakan pada program dan kegiatan provinsi berupa dukungan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, pencegahan penyakit menular dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar serta penanganan gizi buruk melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat. Sedangkan dalam rangka peningkatan daya beli untuk lebih prioritas pada infrastruktur dan prasarana daerah yang sangat mendasar untuk membangkitkan pertumbuhan perekonomian daerah.	Mengjadi Perhatian pada Penganggaran APBD berikutnya		
4. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 169 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari 8 (delapan) Lampiran, yaitu : a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD; b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;	Sudah disesuaikan		

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ; d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan ; e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keseluruhan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara ; f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan g. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ; h. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah. Untuk itu, Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 agar disesuaikan dengan ketentuan tersebut.	Sudah disesuaikan	

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 15 Oktober 2010



PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
KETUA,

H. GATOT SUBROTO, S.H., M.H.

WAKIL KETUA,

SAEP LUKMAN, S.Ag.

WAKIL KETUA,
Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si.

WAKIL KETUA,
K. H. CHUMAEBI DIMYATI, S.H.